

**PERSPEKTIF TENGGU DAYAH BUDI MESJA LAMNO TERHADAP  
PUTUSAN TAUSHIYAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN IBADAH DAN KEGIATAN SOSIAL  
KEAGAMAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AFZALUL ZIKRI**

**NIM. 131310106**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

**PERSPEKTIF TENGGU DAYAH BUDI MESJA LAMNO TERHADAP  
PUTUSAN TAUSIAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN IBADAH DAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

**AFZALUL ZIKRI**  
**NIM. 131310106**  
**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP : 1982040620060410003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN: 2125127701


**PERSPEKTIF TENGGU DAYAH BUDI MESJA LAMNO TERHADAP  
PUTUSAN TAUSIAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN IBADAH DAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19  
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal : 26 Agustus 2020 M  
Rabu, 7 Muharam 1442 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP. 1982040620060410003

Penguji I,




Dr. Faisal, STH., MA  
NIP. 198207132007101002

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN. 2125127701

Penguji II,



Yuhasnibar, M.Ag  
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Afzalul Zikri  
NIM : 131310106  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengejatkan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Afzalul Zikri

## ABSTRAK

Nama : Afzalul Zikri  
NIM : 131310106  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno Terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Sosial Keagamaan Dalam Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19  
Tanggal Munaqasyah : 26 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Kata Kunci : Perspektif, Tengku Dayah, Putusan Taushiyah MPU.

Keluarnya Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 dalam mencegah Covid-19 telah mendapat tanggapan yang berbeda dikalangan masyarakat terutama tengku dayah yang ada di Dayah Budi Mesja Lamno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020, Faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno dan pengaruh perspektif teungku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap putusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dua perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020, kelompok pertama mendukung putusan MPU tersebut dan sebagian tidak mendukung Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tingkat pengetahuan dan pemahaman serta tingkat pendidikan para tengku dayah. Pengaruh perbedaan perspektif Teungku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 membuat masyarakat yang mendukung tidak melaksanakan ibadah secara berjama'ah, namun masyarakat yang tidak mendukung Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut tetap melaksanakan ibadah seperti biasanya bahkan meningkatkan kegiatan ibadah secara berjama'ah

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno Terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Dalam Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Jarimin dan Ibunda tercinta Hadiati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik Murizin, Adik Muhammad Sadiqin, Adik Ilhambasri, Adik Zahara wilda Rahmi, Adik Nubila Ulfa dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HMI.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari

semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 1 Juli 2020

Penulis,

Afzalul Zikri



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ؤ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan* *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan :

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Arab



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara Bersama Pimpinan Daya Budi Mesja Lamno Aceh Jaya .....	56
Gambar 2	Suasanan Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja Aceh Jaya .....	57
Gambar 3	Suasanan Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja Aceh Jaya .....	57
Gambar 4	Terlihat Suasanan Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja.....	58
Gambar 5	Terlihat Suasanan Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Informan .....	59
Lampiran 2	Tausiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 .....	60
Lampiran 3	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63



## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	17
B. Kedudukan Taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	17
C. Putusan Taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	18
D. Teori Perspektif.....	20
E. Dayah Dalam Masyarakat Aceh .....	24
F. Covid-19 .....	33
<b>BAB TIGA PERSPEKTIF TENGGU DAYAH BUDI MESJA LAMNO TERHADAP PUTUSAN TAUSHIYAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN IBADAH DAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19</b>	
A. Gambaran Umum Dayah Budi Mesja Lamno .....	36
B. Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.....	39
C. Faktor yang Mempengaruhi Perspektif Tengku Dayah Budi	

Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.....	44
D. Pengaruh Perspektif Teungku Dayah Budi Mesja Terhadap Putusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Dinasyarakat .....	46

**BAB EMPAT PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan virus corona atau Covid-19 pada awal Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China, telah menyebabkan kekhawatiran global yang tak dapat dihindari. Virus dengan tingkat penularan yang begitu cepat itu akhirnya menyebar dengan agresif ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Awalnya, fokus sejumlah negara tertuju pada bagaimana mengevakuasi warga mereka yang berada di Wuhan. Masuknya wabah Corona di Indonesia diketahui sejak bulan Maret bahkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Itu merupakan kasus pertama yang terdeteksi. Menurut Jokowi, dua warga negara Indonesia tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Sejak keluarnya pengumuman tersebut jumlah penemuan kasus Corona di Indonesia makin meningkat secara signifikan. Pada Selasa 31 Maret 2020 sore, pemerintah Indonesia mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi virus corona mencapai 1.528 kasus positif. Jumlah pasien meninggal karena coronavirus di Indonesia 136 orang. Sementara itu di seluruh dunia, total kasus yang dicatat peta online Worldometers 789.240 kasus hingga Selasa pukul 16.30 WIB. Dengan kematian 38.092 orang.<sup>1</sup>

Saat virus corona telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, virus ini juga hampir menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga pada

---

<sup>1</sup> Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 1 Juni 2020 pukul 20:00 WIB.

bulan Maret 2020 terdapat 32 provinsi yang melaporkan adanya kasus positif virus corona di daerahnya.<sup>2</sup>

Aceh khususnya di Kota Banda Aceh juga terkena pandemic penyebaran Virus Corona tersebut. Masyarakat yang terkena wabah tersebut sudah digolongkan dalam kategori positif, negatif, ODP, PDP dan bahkan ada yang sudah meninggal akibat pandemi Virus Corona. Juru Bicara Bicara COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Gani, menjelaskan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) Aceh menjadi 567 dari jumlah 416 sehari sebelumnya. Data penambahan jumlah ODP Aceh sebanyak 151 orang itu diterima dari Posko Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dari 23 kabupaten/kota, katanya. Saifullah Abdul Gani menguraikan, dari 567 ODP tersebut, sebanyak 453 orang ODP dalam proses pemantauan, dan sisanya 144 ODP telah selesai melewati masa pemantauan. Jubir Saifullah Abdul Gani mengimbau agar setiap ODP dalam pemantauan wajib disiplin menjalani prosedur isolasi mandiri, hingga masa pemantauan berakhir. Sementara itu jumlah PDP sebanyak 41 orang, seperti dalam rilis sebelumnya, dan 5 orang sedang dalam perawatan.

Informasi dari Dinas Kesehatan Banda Aceh, status ODP corona di Banda Aceh menunjukkan tren meningkat. Ada penambahan 35 ODP dari angka sebelumnya pada 29 Maret 2020, sebanyak 107 orang. 27 orang selesai dalam pemantauan, dan kini sisa 115 dari seluruh kecamatan di Banda Aceh. Berdasarkan informasi terbaru dari Dinas Kesehatan Aceh yang dirilis di website resminya, Kota Banda Aceh menjadi daerah yang paling dominan

---

<sup>2</sup> Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 1 Juni 2020 pukul 20:00 WIB.

terkiat dengan ODP Covid-19. Per Senin 30 Maret 2020, total ODP telah mencapai 620 orang yang tersebar di kabupaten/kota di Aceh. Dari sekian jumlah tersebut, sebanyak 107 diantaranya telah selesai pemantauan atau telah dicabut status ODP-nya. Sedangkan PDP berjumlah 44 kasus, 8 di antaranya sedang dalam perawatan.<sup>3</sup>

Menganggapi penyebaran Virus Corona tersebut pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh telah mengambil beberapa kebijakan yang dinilai dapat mengatasi pandemi virus Corona di Banda Aceh dengan mencari informasi bahkan diketahui Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan ada 31 orang dalam pemantauan (ODP) Corona di Aceh.<sup>4</sup>

Pasca ditemukannya kasus tersebut, Pemerintah Aceh kemudian segera melakukan rapat membahas upaya pencegahan lebih lanjut. Sekda Aceh, melakukan pertemuan dengan unsur forkopimda guna menentukan langkah antisipasi yang terkoordinasi di Aceh. Rapat melibatkan unsur Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh, PT Angkasa Pura Bandara SIM, Kepala Pelabuhan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pengadilan Tinggi, Kepala Kanwil Beacukai Aceh, BPOM, Kejaksaan Tinggi, Bank Indonesia dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Pertemuan tersebut memperoleh hasil langkah-langkah yang akan diambil dalam mengatasi penanganan Virus Corona yakni pembentukan Satgas Anti Virus Corona, meninjau Kesiapan Rumah Sakit, PLT. Gubernur Aceh Keluarkan Surat Edaran Pencegahan Corona, membentuk dan

---

<sup>3</sup> [www.ajnn.net/news/update-corona-di-banda-aceh](http://www.ajnn.net/news/update-corona-di-banda-aceh), diakses tanggal 11 April 2020

<sup>4</sup> Rino, *Aceh, Virus Corona, dan Upaya Mencari Tuhan di Tengah Kerumunan*, Liputan 6.com, 202 <https://www.liputan6.com/regional/read/4212272/aceh-virus-corona-dan-upaya-mencari-tuhan-di-tengah-kerumunan>, diakses tanggal 8 Juni 2020

melakukan pemindahan Posko Siaga Wabah Virus Corona dan Kampanye Kebersihan Melalui Gerakan BEREH.

Selain pemerintah, pihak lembaga yang mengambil peran dalam pencegahan pandemi Covid-19 di Aceh ialah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, hal ini ditandai dengan mengeluarkan beberapa putusan, salah satunya ialah Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam kondisi darurat karena wabah Corona pada tanggal 31 Maret 2020.

Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut membuat tujuh poin yaitu *pertama*, Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berdzikir dan berdo'a serta memperhatikan petunjuk medis. *Kedua*, dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid-19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (*Muhaqqaq*) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan Shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing. *Ketiga*, setiap pengurus Masjid, Meunasah dan Mushalla tetap mengumandangkan Azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadz yang *makruf*. *Keempat*, masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain. *Kelima*, masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi darurat. *Keenam*,

mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia di karantina oleh pemerintah. Ketujuh, masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (epidemik) Covid-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).

Pasca ditetapkan dan ditandatanganinya putusan MPU Aceh tersebut telah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, terutama kalangan tengku dan santri dayah yang sedang dan telah memiliki pengetahuan agama dari berbagai pendapat ulama. Perspektif yang berbeda terhadap putusan MPU Aceh dikalangan tengku dayah ini terutama menyangkut poin-poin yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah seperti poin kedua putusan itu menyebutkan, bahwa seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan Shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing. Tidak hanya itu pada poin kelima masyarakat juga diminta tidak mengadakan acara-acara kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama.

Adanya unsur pelarangan terkait kegiatan keagamaan tersebut juga mendapat perhatian dari tengku dayah yang ada di Dayah Mudi Mesja Lamno Kabupaten Aceh Jaya. Adanya perbedaan pandangan terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Para tengku dayah di Mudi Mesja Lamno bahkan masyarakat beranggapan putusan tersebut tidak relevan dengan pandangan Agama Islam karena adanya anggapan bahwa

wabah yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan cobaan dan tanda adanya kesalahan dari manusia, maka oleh karena itu diminta untuk bertaubat dengan melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangan-Nya. Maka masyarakat diminta untuk melakukan shalat secara berjama'ah terutama shalat yang diwajibkan seperti shalat jum'at dan berzikir secara bersama-sama di sebuah rumah ibadah.

Sekalipun telah dikeluarkannya putusan MPU tersebut yang melarang kegiatan agama dan kegiatan sosial, namun hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan dimasyarakat khususnya daerah Lamno Kabupaten Aceh Jaya kegiatan yang dilarang tersebut masih dijalankan oleh sebagian masyarakat seperti pada kegiatan ibadah shalat jum'at, shalat lima waktu dan shalat hari raya Idul Fitri masih dilaksanakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan sosial keagamaan seperti pelaksanaan buka bersama dibulan Ramadhan, acara kematian, berzikir bersama, gotong royong menjelang hari lebaran dan sebagainya masih dijalankan. Hasil Observasi Lapangan Mei 2020.

Adanya pandangan semacam ini dari sebagian tengku dayah tentu menjadi suatu masalah dalam penanganan Covid-19 di kalangan masyarakat, karena dapat membingungkan masyarakat dasar mana yang dijadikan pegangan dalam menghindari pandemi Covid-19 tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno Terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Upaya Pecegahan Pandemi Covid-19”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 ?
3. Bagaimana pengaruh perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap putusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 di masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap putusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 di masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi

1. Para pihak MPU Aceh, kajian ini menjadi bahan evaluasi terkait putusan-putusan yang ditetapkan dengan lebih teliti dalam menyesuaikan dengan kehendak masyarakat Aceh.
2. Bagi tengku dayah, kajian ini menjadi bahan masukan untuk mengikuti segala kesepakatan MPU dalam menangani COVID-19 jika tidak bertentangan dengan hukum.
3. Bagi pemerintan Aceh, kajian ini sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan menangani wabah yang melanda masyarakat.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalm judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

#### **1. Perspektif**

Perspektif atau persepsi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti

menerima atau mengambil.<sup>5</sup> Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.<sup>6</sup> Adapun perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

## **2. Tengku Dayah**

Teungku dayah adalah figur teungku yang paling utama. Ia merupakan sosok teungku yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh baik dalam aspek pembelajaran keagamaan (*religious teaching*) maupun sosial dan politik. Sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu dayah, maka yang terakhir memiliki eksistensi struktural tertinggi dibanding dengan para teungku lainnya.<sup>7</sup> Adapun tengku dayah yang dimaksud dalam kajian ini ialah perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno.

## **3. Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020**

Putusan Taushiyah Nomor 4 tahun 2020 ialah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tanggal 31 Maret 2020 tentang Pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201

<sup>6</sup> Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

<sup>7</sup> Nirzalin Armia, Tengku Dayah dan Kekuasaan Panoptik, *Jurnal Substantia*, Volume 16 Nomor 1, (Lhoksumawe: Universitas Malukussaleh, 2014), hlm. 18

Ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya dalam kondisi darurat. Dalam putusannya, MPU menetapkan tujuh putusan.

#### **4. Covid-19**

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.<sup>8</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan perspektif tengku Dayah Mudi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

---

<sup>8</sup> Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hlm. 11

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.<sup>9</sup> Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>10</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseasch*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Pengambilan jelas penelitian ini dikarenakan objek penelitiannya merupakan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>11</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

<sup>12</sup> Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.<sup>13</sup> Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui perspektif tengku Dayah Mudi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

## **2. Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.<sup>14</sup> Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan hasil Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986), hlm 8.

<sup>14</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang meroleh objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan yang digunakan metode kualitatif,<sup>16</sup> yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut.

1. Teknik wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam hal ini terdiri dari pimpinan dayah 1 orang dan tengku Dayah Budi Mesja Lamno 5 orang.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.12.

<sup>16</sup> Sudarto, *Metodelogi penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum....*hlm. 16.

2. Teknik kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti maupun berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.
3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>18</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentase-kan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemi-kian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 111-112.

Bab dua, menjelaskan pengertian taushiah, kedudukan taushiah majelis permusyawaratan ulama aceh, Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 , teori persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, tengku dayah, dan kajian tentang Covid-19 itu sendiri.

Bab tiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 serta faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif tengku Dayah Mudi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Taushiyah atau sering juga disebut dengan tausiah adalah istilah umum di kalangan umat Islam yang merujuk kepada kegiatan siar agama (dakwah) yang disampaikan secara tidak resmi (*informal*), berbeda dengan tabliq, ceramah, orasi, atau kotbah yang lebih berkonotasi kepada pidato serius yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu jamaah.

Secara praktis, tausiyah juga berarti ceramah keagamaan yang berisi pesan-pesan dalam hal kebenaran dan kesabaran, merujuk pada QS. Al-‘Ashr:3. ( *Watawa šhoubil haqi watawa šhoubish šhabr* ) yang artinya "Dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran". Tausiyah juga dapat dimaknai sebagai wasiat atau pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia, dapat pula berisi penyerahan atau pembagian barang-barang warisan.<sup>20</sup>

#### **B. Kedudukan Putusan Taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.**

Kedudukan taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh hanyalah produk kebijakan bersifat anjuran yang berisi ceramah, arahan, nasehat – nasehat keagamaan yang berisi pesan – pesan dalam hal kebenaran dan kesabaran, yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh dalam bentuk putusan taushiah yang merupakan himbau atau

---

<sup>20</sup> Di akses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Tausiyah> pada tanggal 12 oktober 2022

rekomendasi yang di samapaikan kepada umat islam, pemerintah atau pihak lain yang terkait, baik mengenai masalah keagamaan ataupun kemasyarakatan dan kenengaraan tetapi memiliki keterkaitan dengan umat isalm yang di samapaikan dengan pendekatan agama, bijak dan menyejukkan.

Putusan taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, bukan suatu putusan yang harus di ikuti secara sepenuhnya dan apabila tidak di ikuti tidak akan menimbulkan efek hukum tertentu.

Putusan taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh sebagai fatwa, umat islam tidak wajib mengikuti taushiah. Akan tetapi bagi umat yang awam memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan dan mengikutinya ( *taqlid* dan *ittiba* ) jika di dalam taushiahnya terkandung kemaslahatan bagi agama dan umat, sementara pada saat yang sama umat belum atau tidak memiliki petunjuk lain mengenai hal tersebut. Umat yang mampu berijtihad, mereka boleh *ittiba* dengan taushiah yang ada atau wajib memberi taushiah secara mandiri.

### **C. Putusan Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020**

Tausiyah MPU Aceh Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya dalam Kondisi Darurat, ini memiliki 7 poin penting selama pencegahan pandemic Covid-19, yaitu:

1. Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berzikir dan berdo'a serta memperhatikan petunjuk medis.
2. Dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid 19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (*muhaqqaq*)

dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim dibolehkan tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan shalat jum'at, tetapi wajib menggantikan dengan shalat zhuhur di kediaman masing-masing.

3. Setiap pengurus masjid, meunasah dan mushalla tetap mengumandangkan azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadh yang ma'ruf.
4. Masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain.
5. Masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakuran, kenduri, tahlil dan samadiah, Zikir/Rateb bersama dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi dharurat.
6. Mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat dihimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia di karantina oleh pemerintah.
7. Masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (epidemic) Covid 19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).

## D. Teori Persepsi

### 1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.<sup>21</sup> Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.<sup>22</sup>

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.<sup>23</sup> Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan *stimuli inderawi* mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis komunikasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami

---

<sup>21</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201

<sup>22</sup> Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

<sup>23</sup> Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010), hlm. 12

<sup>24</sup> Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 32

sebelumnya untuk dijadikan suatu referensi dalam bertindak, meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderaan atau diterima oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi**

Menurut Pieter dan Namora terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap sesuatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.
2. Kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
3. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
4. Konstansi, artinya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekali pun sebenarnya itu bervariasi dalam membentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yakni minat, kepentingan,

---

<sup>25</sup> Pieter Merri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 40.

kebiasaan dan konstansi. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

### 3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat bentuk-bentuk persepsi, yaitu sebagai berikut:

#### (1) Persepsi jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati oleh indra perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Persepsi jarak menjadi lebih rumit karena sangat tergantung pada sejumlah besar faktor.<sup>26</sup> Persepsi jarak merupakan bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sejauh mana pandangan tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan *Taushiyah* MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19.

#### (2) Persepsi gerakan

Isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Ketika melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda benda bergerak, sebagian menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi latar

---

<sup>26</sup> Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, hlm, 40.

belakangnya yang tak bergerak. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigu sehingga dapat memungkinkan terjadi kekeliruan dalam memersepsi.<sup>27</sup> Dalam kajian ini persepsi gerakan yang akan dilihat ialah pandangan tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19.

### (3) Persepsi kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian, tekstur, atau susunan.<sup>28</sup> Persepsi kedalaman, merupakan proses penginterpretasian informasi dua dimensi menjadi informasi tiga dimensi.

Ketiga uraian bentuk persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian persepsi tidak hanya sekedar memandang salah atau benarnya dari objek yang ada, melainkan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud ialah pandangan tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19.

## 4. Proses dan Sifat Persepsi

Menurut Muhammad Iqbal ada beberapa sifat yang menyertai suatu proses persepsi, yaitu:

---

<sup>27</sup> Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, hlm, 40.

<sup>28</sup> Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, hlm, 41.

- (1) Konstansi (menetap), dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbedabeda.
- (2) Selektif, persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap.
- (3) Proses organisasi yang selektif, beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbedabeda.<sup>29</sup>

Sedangkan Sunaryo menyatakan bahwa persepsi dapat melewati tiga proses, yaitu sebagai berikut:

- (1) Proses fisik, dimana diawali dari adanya objek sebagai stimulus yang selanjutnya diterima oleh reseptor atau alat indera.
- (2) Proses fisiologis, stimulus selanjutnya diteruskan ke otak melalui saraf sensoris.
- (3) Proses psikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.<sup>30</sup>

## **E. Dayah dalam Masyarakat Aceh**

Kata Dayah berasal dari Bahasa Arab yaitu Zawiyah. Zawiyah berasal dari kata Bahasa Arab Inzawa-Yanzawi yang berarti pohon atau

---

<sup>29</sup> Muhmammad Iqbal, *Mubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013), hlm. 12-13.

<sup>30</sup> Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), hlm. 98

sudut.pendapat yang lain, kata Zawiyah berarti sudut Mesjid yang digunakan untuk ber'iktikaf dan beribadah. Artinya mengambil tempat tertentu atau sudut tertentu dari sudut-sudut Mesjid untuk menjalankan ibadah dan mensyi'arkan urusan agama.<sup>31</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 4, disebutkan bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang para santri bertempat tinggal di dayah tersebut (pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan pimpinan oleh teungku Dayah.<sup>32</sup>

Selanjutnya dalam Qanun Aceh membedakan Dayah kepada 2 macam, yaitu "Dayah salafiah dan Dayah terpadu/ modern". Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Dayah salafiah adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam Bahasa Arab klasik dan berbagai ilmu yang mendukungnya. Selanjutnya pada ayat 31 disebutkan bahwa dayah terpadu/modern adalah lembaga pendidikan Dayah yang dipadukan dengan sekolah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan dayah adalah lembaga pendidikan non formal yang memfokuskan pada pengajaran ilmu-ilmu agama

---

<sup>31</sup> Muntasir, " *Dayah Ulama Dalam Masyarakat Aceh,*" dalam sarwah, volume, II, hal.43

<sup>32</sup>Qanun Nomor 5 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 29, *Tentang Lembaga Pendidikan Dayah.*

Islam dengan metode pengajaran tradisional atau klasik, sedangkan para santri belajar dilembaga pendidikan tersebut dengan sistem mondok.

Dayah merupakan “Bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntunan dan kebutuhan zaman, hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila direnungkan kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da’i.<sup>33</sup>

Secara teologis setiap umat Islam mengemban tugas sebagai risalah Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya. Dalam perkembangan masyarakat menuju kearah globalisasi tantangan yang dihadapi pendakwah tidaklah semakin ringan, melainkan semakin berat, besar dan kompleks. Dikatakan berat karena tugas tersebut memerlukan berbagai daya dan upaya serta kesungguhan yang optimal melaksanakannya. Dikatakan besar dilihat dari cakupannya yang menjangkau sektor yang sangat banyak, dan di katakan kompleks karena antara satu masalah dengan masalah yang lain saling berkaitan.

Setiap dayah yang di dalamnya teungku atau ulama, jelas sebagai pusat pertumbuhan pengetahuan Islam. Tapi bagaimanapun, lembaga Dayah juga merupakan tempat komunikasi sosial bahkan kadang kala juga menjadi lembaga kontrol sosial terhadap kekuasaan.<sup>34</sup>

Dayah telah memiliki seperangkat kurikulum dan metode pembinaan dalam melahirkan insan salim (manusia yang selamat). Di satu sisi ia termasuk manusia yang selamat dunia akhirat, disisi lain juga insan yang

---

<sup>33</sup>Hasballah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.138.

<sup>34</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh.*, hal.89.

mampu mengajak manusia lain untuk mengapai keselamatan itu. Sumber daya ini perlu diperkuat lagi dengan kekuatan gaya informasi (information style) dan teknologi moderen yang bermuara pada usaha modus (format hidup bersama) dengan manusia heterogen.

Dengan menyandarkan diri kepada Allah pesantren memulai pendidikan dengan modal niat ikhlas dakwah untuk menegaskan kalimatnya didukung dengan sarana dan prasarana yang sederhana dan terbatas. Relevan dengan jiwa kesederhananya, maka tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan keperibadian muslim yaitu keperibadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia bermanfaat sebagai pelayan bagi masyarakat, mandiri bebas dan teguh dalam keperibadian menyebarkan agama dan menegakkan agama Islam dan kejayaan umat Islam di tengah kejayaan umat ('izzul islam wal muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan keperibadian.<sup>35</sup>

Dalam perjalanannya hingga sekarang sebagai lembaga sosial, Dayah telah menyelenggarakan pendidikan formal baik berupa sekolah umum, madrasah, perguruan tinggi. Di samping itu Dayah juga menyelenggarakan pendidikan non formal yang mengajarkan bidang-bidang ilmu agama saja. Pesantren juga mengembangkan fungsi sebagai lembaga solidaritas sosial dengan menampung anak-anak dari segala lapisan-lapisan masyarakat muslim dengan memberi pelayanan yang sama tanpa memandang lapisan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu tidak diragukan lagi kyai dapat memainkan peran sebagai budayawan dengan menyampaikan pesan-pesan pembangunan

---

<sup>35</sup> Mastuk; dkk, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hal. 92-

dalam dakwah-dakwahnya baik secara lisan maupun tindakan (*bil hal, ushwatul hasanah*).

Dari waktu ke waktu fungsi pesantren berjalan secara dinamis, berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat global, pada awalnya lembaga tradisional ini mengembangkan fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiar agama. Sementara menurut Azyumardi Azra ada tiga fungsi pesantren yaitu : “ tranmisi dan tranfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan reproduksi ulama.<sup>36</sup>

Dengan berbagai peran yang potensial dimainkan oleh Dayah, maka dapat disimpulkan bahwa Dayah memiliki integritas tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan normal bagi masyarakat umum. Fungsi-fungsi ini akan tetap pelihara dan efektifitas mana kala Dayah dapat terus menjaga independensinya dan intervensi berbagai pihak luar.

Lembaga pendidikan Dayah turut berperan penting dalam menciptakan orang-orang terdidik. Kebanyakan orang Aceh mendapatkan pendidikan Islam dari sekolah tradisional tersebut, ini sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwasannya kebanyakan tokoh-tokoh Aceh dan pemimpin yang kharismatik, baik dalam pemerintah maupun dalam masyarakat telah mengenyam pendidikan agama di Dayah pada masa remaja mereka.<sup>37</sup>

Dalam masyarakat Aceh golongan ulama adalah salah satu kelompok yang amat penting hal ini di karenakan posisinya sebagai pemimpin informal yang kharismatik. Ulama bagi orang-orang Aceh sering di panggil *teungku*, secara kultural *teungku* adalah orang-orang tamatan Dayah, hal ini dipahami karena Dayah untuk kultural Aceh masih dipahami sebagai guru pendidikan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.90.

<sup>37</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2013), hal.47.

agama dan keulamaan. Posisi ulama tidak hanya disebabkan oleh anggapan masyarakat sebagai orang-orang yang berilmu tinggi, tapi juga sebagai pemimpin-pemimpin perang, maka selalu dapat membuat interpretasi situasional berdasarkan nilai agama.<sup>38</sup>

Peran Dayah menemukan momentum terutama dalam menjawab tantangan zaman atau proses modernisasi yang terus berlangsung. Salah satu fenomena globalisasi dalam beberapa hal menyisakan persoalan bagi kelangsungan hidup umat manusia dimuka bumi ini. Ketimbang ekonomi, dominasi politi, budaya, pasar dan lain sebagainya. Begitu juga permasalahan kebangsaan yang tengah di alami Indonesia mengarah pada menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada penguasa.

Sekolah atau madrasah merupakan pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah dalam rangka mencerdaskan generasi penerus dalam bidang pendidikan. teungku-teungku dalam hal ini seperti teungku Abdurrahman Meunasah Mencap (1897-1949). Teungku H. Abdullah Ujong Rimba (1900-1959), Teungku Hasballah Indrapuri, (1888-1958), Teungku Ali Hasymi, Teungku H. M. Daud Beureueh (1316-1987), telah berupaya menjalankan pendidikan dalam bentuk seperti ini, sebagai pengembangan dari sistem pendidikan yang selama ini telah ada dalam bentuk pendidikan Dayah, mungkin sebagai upaya selanjutnya dari apa yang pernah dihasilkan dalam musyawarah Islam dilubuk yang membahas bagaimana melakukan perubahan dan perbaikan dalam sistem pendidikan Islam. Hasilnya diputuskan beberapa poin yaitu:

- a. Islam tidak melarang mempelajari ilmu dunia yang tak berlawanan dengan syari'at, bahkan hukumnya wajib.

---

<sup>38</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, hal.130.

- b. Memasukan pelajaran umum kesekolah agama
- c. Tidak ada larangan oleh syara' perempuan berguru kepada laki-laki.<sup>39</sup>

Ini merupakan suatu yang memberikan peluang terhadap pembaharuan pola pendidikan, sehingga apa yang dihasilkan oleh musyawarah ulama, proses pendidikan yang dijalankan secara terpadu sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Teungku Abdurrahman Meunasah Mencacap sebagai contoh di samping pernah membina dayah, ia juga melakukan perubahan sistem pendidikan kedalam bentuk sekolah/ madrasah, sebagai bentuk pembaharuan dari sistem pendidikan tradisional, sehingga lahirlah syarikat Al-Muslim peusangan. Teungku H.M. Daud Beureueh mentambut baik perkembangan sistem pendidikan dalam bentuk sekolah, sehingga ia juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti jamiah diniyah, jamiah jasbiyah, jamiah madaniah, jamiah najdiyah, dan jamiah khairiyah. Di samping itu Teungku H.Abdullah Ujong Rimba juga melakukan hal yang sama, sepulangnya dari tanah suci ia merubah pola pendidikan Islam yang semula berbentuk Dayah ke dalam bentuk madrasah dan menambahkan kurikulum dengan muatan Bahasa Inggris dan Belanda, dan bersama Teungku H.M. Daud Beureueh mendirikan Taman Jam'ah Diniyah dan Madrasah Sa'adah Abadiyah di Blang Paseh Pidie. Di Aceh Besar Teungku Hasballah Indrapuri juga melakukan hal serupa, dalam lingkungan Dayah mendirikan Madrasah Hasbiyah dengan dua jenjang pendidikan, yakni ibtidaiyah dan tsanawiyah.khusus untuk santri perempuan didirikan Madrasah lil ummahat. Teungku Ali Hasymi, tak

---

<sup>39</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Program Pengembangan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008), hal.40.

ketinggalan juga menyahuti kondisi serupa dengan mengembangkan ide-ide cemerlang terhadap pengembangan pendidikan Islam dengan nama konsepsi pendidikan Darussalam, setelah ikrar Lamteh tanggal 17 Agustus 1961 dan sebelumnya Ali hasymi diangkat menjadi Gebenor Aceh dan status Aceh berubah dari darus harb kepada darussalam di gagaslah musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melahirkan program blang padang. Sebagai upaya pembangunan pendidikan dalam musyawarah tersebut adalah dengan dijalankannya konsepsi pendidikan darussalam, yakni: mendirikan taman pelajar di tiap-tiap kecamatan, perkampungan pelajar di tingkat kabupaten dan membangun kota pelajar di ibu kota provinsi yang dikenal dengan darussalam Kota pelajar. Masa-masa selanjutnya banyak uapaya-upaya yang dilakukan teungku baik yang berbasiskan pendidikan dayah atau sekolah/ madrasah melakukan reformasi pendidikan Islam dengan menyandingkan dua pola pendidikan. Di lingkungan Dayah yang sudah sangat kuat tradisi dan pola belajarnya.<sup>40</sup>

Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing generasi Islam secara umum melalui pendidikannya untuk menjadi manusia yang berkeperibadian Islami. Lulusan dan alumni Dayah di didik sanggup menjadi sosok yang berguna bagi kehidupan masyarakat luas secara total.<sup>41</sup> Secara sejarah dan kultural masyarakat Aceh Dayah di Aceh telah sejak lama di jadikan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat berkembangnya agama dan budaya Islam yang berlaku ditengah masyarakat di Aceh. Dayah-dayah di

---

<sup>40</sup> Rusdi Sufi dan Budiwibowo, *Tokoh Pendidikan di Aceh awal 19*, (Banda Aceh: Badan Arsip Perpustakaan Provinsi Aceh), hal.18.

<sup>41</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh.*, hal.42.

Aceh dapat dikatakan sebagai “Bapak” dari pendidikan islam yang didirikan berdasarkan tuntunan dan kebutuhan zaman. Bagi masyarakat Aceh adanya Dayah adalah salah satu poin pelaksanaan kewajiban agama Islam dalam halm ini tentang pendidikan agama. Dari Dayah bermunculan ulama dan kadernya menjadi penentu keberhasilan dakwah dalam agama Islam.

Para pendiri dan pegasuh Dayah merupakan tokoh sentral dalam sebuah masyarakat. Para teungku Dayah bahkan memimpin masyarakat baik secara sosial maupun politik. Tidak sedikit ulama-ulama Dayah yang terkenal, baik dari segi keilmuannya juga dari sumbangsihnya kepada negara. Dayah seringkali menjadi tempat rujukan setiap permasalahan sosial dan politik ditengah masyarakat Aceh. Teungku-teungku Dayah senan tiasa menjadi pena sehat utama pemerintah yang berkuasa, bahkan penjajah belanda pada masa setelah memadamkan perlawanan gerilya pejuang Aceh juga ikut menerima beberapa saran dan arahan dari ulama Dayah.<sup>42</sup>

Aceh yang nyaris tak pernah sepi dari konflik semenjak ekspedisi militer Belanda di Aceh pada penghujung abad ke-19 membuat posisi teungku Dayah menjadi sosok ulama di tengah masyarakat. Banyak ulama-ulama Aceh yang syahid, gugur di medan perang melawan penjajah, membela negara dan tanah air, seperti teungku Chik Di Tiro, Teungku Chik Kuta Karang, Teungku Fakinah. Mereka ini adalah lulusan Dayah yang mengabdikan hidupnya menjadi pemimpin masyarakat pejuang pada masanya. Setelah kemerdekaan Indonesia para ulama dayah sebagian meleburkan diri ke dalam gerakan memperjuangkan berdirinya Negara Indonesia di Aceh. Demikian juga gerakan perlawanan yang terus terjadi di Aceh hingga tahun 2005, tak

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 47-48.

urung dalam banyak peristiwa bersejarah para ulama dayah juga terlihat di dalamnya.<sup>43</sup>

## F. Covid-19

Corona Virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.<sup>44</sup>

Kemunculan virus corona atau Covid-19 pada awal Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China, telah menyebabkan kekhawatiran global yang tidak dapat dihindari. Virus dengan tingkat penularan yang begitu cepat itu akhirnya menyebar dengan agresif ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Awalnya, fokus sejumlah negara tertuju pada bagaimana mengevakuasi warga mereka yang berada di Wuhan. Masuknya wabah Corona di Indonesia diketahui sejak bulan Maret bahkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua orang di

---

<sup>43</sup> Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah di Aceh*, (Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012),hal.72.

<sup>44</sup> Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hal. 11

Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Itu merupakan kasus pertama yang terdeteksi. Menurut Jokowi, dua warga negara Indonesia tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.<sup>45</sup>

Sejak keluarnya pengumuman tersebut jumlah penemuan kasus Corona di Indonesia makin meningkat secara signifikan. Pada Selasa 31 Maret 2020 sore, pemerintah Indonesia mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi virus corona mencapai 1.528 kasus positif. Jumlah pasien meninggal karena coronavirus di Indonesia 136 orang. Sementara itu di seluruh dunia, total kasus yang dicatat peta online Worldometers 789.240 kasus hingga Selasa pukul 16.30 WIB. Dengan kematian 38.092 orang. Saat virus corona telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, virus ini juga hampir menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga pada bulan Maret 2020 terdapat 32 provinsi yang melaporkan adanya kasus positif virus corona di daerahnya.<sup>46</sup>

Cara penularan utamanya adalah melalui titik-titik air dari saluran pernafasan, virus ini juga dapat ditularkan melalui kontak. Kebanyakan orang memperkirakan bahwa periode inkubasinya bervariasi antara 1 hingga 14 hari, umumnya sekitar 5 hari. Gejalanya demam >38°C, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di RS. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau penyakit jantung.

---

<sup>45</sup> Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 1 Juni 2020 pukul 20:00 WIB.

<sup>46</sup> Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 1 Juni 2020 pukul 20:00 WIB.

Dalam mengatasi pengembangan pandemi Covid-19 ini, maka perlu diambil kebijakan, di antaranya dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan di pintu masuk negara, baik di bandara, pelabuhan maupun lintas batas darat Negara dan di pintu masuk negara terutama yang ada akses langsung dengan Wuhan atau Cina, mengaktifkan penggunaan thermal scanner sebagai deteksi awal gejala demam pada pelaku perjalanan yang masuk.



## **BAB TIGA**

### **PERSPEKTIF TENGGU DAYAH BUDI MESJA LAMNO TERHADAP PUTUSAN TAUSHIYAH MPU ACEH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PALAKSANAAN IBADAH DAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19**

#### **A. Gambaran Umum Dayah Budi Mesja Lamno**

Di tengah-tengah masyarakat Aceh lebih di kenal dengan Dayah Budi Lamno, lembaga pendidikan ini didirikan oleh Tgk H Ibrahim bin Ishaq pada Tahun 1967 di Desa Jangeut Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Tgk H Ibrahim bin Ishak atau yang lebih akrab dipanggil dengan Abu Budi lahir di Desa Meukhan Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Barat (Sekarang Menjadi Kabupaten Aceh Jaya), tepatnya pada bulan Muharram 1357 H. bertepatan dengan Tahun 1936 M, Beliau merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Tgk Ishak dengan Hj Halimah.<sup>47</sup>

Murid pertama Dayah Budi Lamno yang berasal dari kuala bhe Aceh Barat, Tgk KBH (singkatan dari Tgk Kuala Bhe) kemudian Tgk Muhammad Yunus, Tgk Zainal, Tgk Karim Nabay, Tgk Arsyad Nabay dan Tgk Ramli Kelumbat, falisitas dayah pada saat itu masih kurang dan dayah hanya mempunyai kapasitas meunasah serta satu balai penagajian, masyarakat dan santri menyebutnya Balai angen, (Balai angin).

Dengan semangat dakwah beliau Pada tahun 1974-1975 nama dayah BUDI dikenal oleh masyarakat Aceh, bagaimana tidak karena semangat dakwah yang penuh ikhlas Abu Budi lakukan membawa harum kemana-mana

---

<sup>47</sup> Jon Paisal, Metode Pengkaderan Ulama di Dayah Budi Lamno Kabupaten Aceh Jaya, *Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyairan Islam Vol. 10 No. 1*, (Meulaboh: STAIN Tengku Dirundeng, 2019), hlm. 39.

sehingga masyarakat merasa minat untuk belajar di dayah Budi Lamno, bahkan santri dayah tersebut datang dari berbagai pelosok Nusantara seperti Medan, Riau, Jambi, Padang dan Lampung dan ada juga yang berasal dari Negeri seperti Malaysia. Setelah Abu Budi Meninggal dunia pada hari rabu tanggal 14 Mei 1997 M yang bertepatan dengan 7 Muharram 1418 H kepemimpinan dayah di lanjutkan oleh Tgk. H.Asnawi Ramli, dalam lingkungan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Lebih akrab di sapa Aba Asnawi.

Meskipun dayah Budi Lamno telah roboh saat Musibah gempa pada tahun 2014 silam, namun kegiatan produktifitas Ulama tidak terhenti secara permanen dikala itu. setelah proses rekontruksi berupa gedung dan fasilitas dayah kembali aktif belajar mengajar dan sampai pada saat ini jumlah santri di dayah Budi Berjumlah 1222 orang yang terdiri dari santri putri 377 dan 845 santri Putra. Sedangkan Tenaga guru pengajar berjumlah 155 orang yang terdiri dari 91 Ustadz dan 64 orang Ustadzah.<sup>48</sup>

Dayah Budi Lamno telah memiliki beberapa prasarana yang merupakan menjadi salah satu sumber pendapatan untuk operasinal dayah diantaranya adalah:

- a. Kebun karet seluas 26 Hektar
- b. Kebun rambutan seluas 40 Hektar
- c. Tambak udang seluas 2 Hektar
- d. 1 (satu) unit Truk roda empat
- e. 1 (satu) unit kilang padi dengan kapasitas 8 ton (delapan) perhari

---

<sup>48</sup> Jon Paisal, *Metode Pengkaderan Ulama di Dayah Budi Lamno Kabupaten Aceh Jaya...*, hlm. 40.

f. 100 Hektar lahan tidur.<sup>49</sup>

Kehadiran dayah Budi Lamno telah banyak memberi Kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Bahkan sampai ke pelosok Nusantara, melalui peran nya sebagai agen Of Change, yang telah melahirkan tokoh-tokoh ulama di Aceh bahkan sebagian para alumni ada yang bekerja di pemerintahan. Dayah Budi telah mampu mempertahankan keunikannya sendiri terhadap tantangan gelombang teknologi. Eksistensi dayah ini dalam pembentukan karakter umat tidak mengenal tantangan perkembangan zaman yang mempengaruhi hidup manusia, perubahan pola pikir manusia terus terjadi yang di dorong oleh perkembangan teknologi maka dampak negative pun tak kalah sayangnya terhadap anak remaja di Aceh, pasang surut tantangan dayah terus terjadi dalam mendidik para generasi masa akan datang, zaman sekarang kita lihat anak-anak berbelunggu oleh tayangan-tayangan media elektronik sehingga daya minat belajar berkurang.<sup>50</sup>

Dayah Budi Lamno tidak tinggal diam dalam melakukan upaya tertentu agar para peserta didik tidak terpengaruh oleh teknologi yang bersifat negative mereka terus diberikan motivasi untuk belajar. tidak ada ruang dan waktu seperti misalnya main Game di Hanphone, atau kewarnet main PS, karena aktifitas santri di penuh oleh tugas hafalan kitab-kitab. Dayah Budi mempunyai metode tertentu dalam proses belajar mengajar sehingga potensi keulamaan pada sosok santri dayah itu menyatu setelah di bekali dengan berbagai kitab kuning.

Walaupun tantangan perkembangan zaman teknologi terus mempengaruhi pola hidup manusia namun Dayah Budi masih tetap eksis

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 42.

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 41.

mendidik umat dan menjadi benteng pertahanan dalam segala aspek perubahan zaman. Artinya dayah yang mempunyai 235 asrama/bilik ini mempunyai semangat tinggi terhadap jihad pendidikan umat dari dulu sampai sekarang yang di motori oleh pimpinan dan guru pengajar di dayah tersebut.

Para santri dayah Budi Lamno yang telah belajar beberapa tahun di lingkungan dayah mereka menjadi guru mengajar bagi santri Junior, mereka menjadi guru pengajian secara suka rela tanpa mengharapkan gaji atau upah, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal demikian dilakukan juga bagian dari proses latihan bagi santri senior untuk mengasah ilmu yang telah dipelajari kemudian nantinya akan di aplikasi di tengah-tengah masyarakat.<sup>51</sup>

#### **B. Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno Terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020**

Dikeluarkannya Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat terutama dari sebagian tengku dayah, termasuk tengku dayah yang berada di Dayah Budi Mesja Lamno.

Di kalangan tengku dayah yang ada di Dayah Budi Mesja Lamno berbeda satu sama lain dalam menanggapi putusan tersebut, bergantung pada bagian mana yang termaktup dalam putusan MPU tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Tengku Murizin salah seorang tengku Dayah Budi Mesja Lamno, bahwa:

Menurut saya dikeluarkannya Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 41.

keagamaan dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19 bukanlah suatu kebijakan yang salah, bahkan sangat baik, karena dengan dikeluarkannya putusan tersebut wabah penyakit yang sifatnya menular tersebut tidak membuat masyarakat resah bahkan dengan keluarnya putusan tersebut ribuan nyawa masyarakat terselamatkan.<sup>52</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya dukungan pandangan yang positif oleh Tengku Dayah Budi Mesja terhadap Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Pandangan yang baik ini disertai dengan argument bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona di kalangan masyarakat, sangat diperlukan keterlibatan elemen pemerintah termasuk MPU. Adanya perspektif yang mendukung putusan MPU Aceh tersebut juga dikatakan oleh Tengku Fauzan Azim selaku pengurus Dayah Mudi Mesja Lamno, yakni sebagai berikut:

Saya memandang Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan merupakan kebijakan yang sangat tepat, namun selama ini keanggotaan MPU minim dalam mensosialisasikan kepada masyarakat kalangan bawah, sehingga masyarakat yang awam dalam bidang agama akan menganggap suatu yang susah diterima.<sup>53</sup>

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa adanya perspektif yang bersifat mendukung terhadap Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19, namun para tengku dayah Mudi Mesja Lamno mengharapkan agar pihak MPU lebih

---

<sup>52</sup> Wawancara : Tengku Murizin, Selaku Pengajar Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 1 Juni 2020

<sup>53</sup> Wawancara : Tengku Fauzan Azim, Selaku Kabag Pendidikan dan Keuangan Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 3 Juni 2020

leluasa memberikan sosialisasi pengetahuan terhadap masyarakat tentang apa yang telah diputuskannya melalui Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

Adanya bentuk dukungan para tengku Dayah Mudi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 juga dikemukakan oleh Teungku H. Asnawi Ramli yang mengatakan argument sebagai berikut:

Kita ketahui bahwa Covid-19 ini merupakan penyakit yang sangat mudah menular, penyakit ini tidak sebatas pengaruhnya pada fisik melainkan juga dapat membuat masyarakat meninggal dalam jumlah banyak seperti yang kita lihat pada berita-berita luar negeri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kebijakan yang dapat mencegah dan membubarkan keramaian termasuk dalam aspek ibadah, karena diperbolehkan oleh agama Islam.<sup>54</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas maka jelaslah bahwa sebagian tengku Dayah Budi Mesja Lamno mendukung dikeluarkannya kebijakan oleh MPU Aceh dalam memberikan larangan masyarakat melaksanakan ibadah semasa penanganan Covid-19. Hal ini menurut keterangan sebagian tengku di Dayah tersebut dibenarkan dalam agama Islam, karena memberikan manfaat kepada masyarakat banyak bahkan membuat nyawa masyarakat terselamatkan dari wabah penyakit yang dinamakan Covid-19. Adanya seruan seperti yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tersebut juga mendapat pandangan positif dari tengku dayah lainnya, seperti yang dikemukakan oleh teungku Muhammad Iqbal salah satu tengku Dayah Budi Mesja Lamno, yakni sebagai berikut:

Wabah seperti Virus Corona ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, bahkan pada masa itu Rasulullah menyerukan agar masyarakatnya untuk mengasingkan diri dari keramaian dan bahkan

---

<sup>54</sup> Wawancara : Tengku H. Asnawi Ramli, Selaku Pimpinan Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 4 Juni 2020

sebagian ada yang memisahkan diri kebukit-bukit. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muahammad SAW agar ummadnya tidak ketularan wabah penyakit yang sedang melanda penduduk.<sup>55</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa apa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tentang Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19 dipandang baik oleh kalangan tengku Dayah Budi Mesja Lamno. Pandangan ini didasari oleh kebijakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mencegah pandemi wabah penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT masa itu.

Sekalipun sebagian para tengku Dayah Budi Mesja Lamno memandang baik atas putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19, namun juga masih terdapat sebagian tengku dayah di dayah tersebut yang memberikan argumen kurang mendukung atas himbauan MPU tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh teungku Muhammad Iqbal salah satu tengku Dayah di Budi Mesja Lamno yakni sebagai berikut:

Menurut saya Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19 tersebut suatu hal yang tidak perlu diberlakukan kepada masyarakat Aceh, karena hingga saat ini Aceh belum tergolong kawasan yang termasuk zona merah, jadi adanya putusan MPU ini jelas menghalang masyarakat melaksanakan ibadahnya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara : Tengku Muhammad Iqbal, Selaku Pengajar Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 3 Juni 2020

<sup>56</sup> Wawancara : Tengku Muhammad Iqbal, Selaku Pengajar Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 3 Juni 2020

Dari ungkapan di atas menjelaskan bahwa sebagian tengku Dayah Budi Mesja Lamno kurang mendukung atas keluarnya Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19. Para tengku dayah yang memberikan tanggapan seperti ini berdalih bahwa Aceh selama ini belum ditetapkan zona merah dari penyebaran Covid-19.

Selain beralasan seperti di atas, para tengku Dayah Budi Mesja yang kurang mendukung atas apa yang disampaikan oleh MPU juga memberikan argument lain, yakni seperti yang dikatakan oleh Teungku Budi Maulida bahwa:

Seharusnya hal yang paling penting dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19 ini ialah banyak-banyak beribadah kepada Allah bahkan jika perlu dilakukan secara berjama'ah supaya apa yang kita minta terkait wabah ini mudah diangkat oleh Allah, oleh karena itu bagi saya pribadi melarang masyarakat beribadah secara berjamaa'ah suatu hal yang kurang baik dalam upaya meminta kepada Allah agar wabah ini terangkat.<sup>57</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa sebagian para tengku dayah yang ada di Dayah Budi Mesja Lamno memberikan pandangan yang kurang mendukung atas Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19. Hal ini mereka lakukan dengan alasan bahwa wabah tersebut merupakan cobaan Allah SWT, maka untuk mengangkatnya kembali ialah dengan melakukan doa secara bersama serta melakukan aktivitas keagamaan terutama yang ibadah

---

<sup>57</sup> Wawancara : Tengku Budi Maulida, Selaku Pengajar Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 6 Juni 2020

wajib seperti shalat lima waktu berjama'ah, shalat jum'at dan lain sebagainya. Tanggapan yang kurang dukungan terhadap putusan MPU seperti keterangan di atas, juga didukung oleh pernyataan Tengku Zubir bahwa:

Corona inikan cobaan yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia, maka satu-satunya agar wabah ini diangkat oleh Allah ialah mengerjakan segala yang diperintahkanNya terutama mengerjakan ibadah secara berjamaah, karena dengan ibadah berjamaah doa hamba akan mudah dikabulkan oleh Allah, sehingga wabah Corona ini cepat berakhir.<sup>58</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa tidak semua tengku Dayah Budi Mesja Lamno memberikan dukungannya terhadap Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19, melainkan juga terdapat sebagian tengku yang meberikan pandangan kurang mendukung. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari setiap tengku dayah yang penulis jadikan informan.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020**

Adanya pandangan yang berbeda dikalangan tengku Dayah Budi Masja Lamno terhadap Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19 tentu disebabkan oleh berbagai faktor terutama pengetahuan yang dimiliki oleh tengku dayah yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tengku Syukridi, bahwa:

---

<sup>58</sup> Wawancara : Tengku Muhammad Iqbal, Selaku Pengajar Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 4 Juni 2020

Saya hanya membaca Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di media sosial dan tidak pernah mempelajari secara mendalam tentang MPU tersebut, sehingga saya berpendapat bahwa putusan ini kurang tepat dilaksanakan kepada masyarakat Aceh ditambah lagi Corona tidak begitu rawan di Aceh.<sup>59</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa faktor minimnya pengetahuan tentang apa yang dimaksud dan tujuan dikeluarkannya Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 menjadi penyebab adanya pandangan yang berbeda di kalangan tengku Dayah Budi Mesja Lamno. Hal ini juga terlihat dari apa yang disampaikan oleh Tengku H. Asnawi Ramli bahwa:

Setahu saya pada masa para Nabi terdahulu Allah SWT juga pernah menurunkan bala wabah penyakit menular, jadi juga pernah diterapkan peraturan agar tidak membuat keramaian agar tidak terjadi penularan . Oleh karena itu hal ini sama juga seperti apa yang terdapat Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19, maka oleh karena itu saya sangat mendukung keputusan tersebut.<sup>60</sup>

Dari keterangan di atas, maka jelaskan bahwa pengetahuan seseorang sangat mempengaruhi perspektifnya terhadap Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Artinya jika pengetahuan tengku dayah dalam terkait wabah penyakit yang terjadi pada masa lalu, maka sudah tentu mengetahui pula kebijakan yang diambil oleh pimpinan sebelumnya, sehingga akan mampu memberikan penilaian

---

<sup>59</sup> Wawancara : Tengku Syukriadi, Selaku Pengajar Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 8 Juni 2020

<sup>60</sup> Wawancara : Tengku H. Asnawi Ramli, Selaku Pimpinan Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 4 Juni 2020

terhadap putusan MPU tersebut. Namun, sebaliknya jika pengetahuan tengku dayah tersebut minim tentu akan menganggap putusan MPU tersebut sebuah hal yang keliru dalam mencegah penyakit.

Selain pengetahuan tingkat pendidikan juga memberikan gambaran pandangan para tengku Dayah Budi Masja Lamno terhadap Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020, seperti yang dikemukakan oleh Tengku Ibrahim yakni sebagai berikut:

Setahu saya tentang pencegahan wabah penyakit ada dipelajari dalam kitab-kitab sejarah “Sirah Nabawiyah” yang diajarkan dayah Budi Mesja Lamno ini, jika hal ini kita pelajari betul-betul maka kita akan memahami berbagai cara atau kebijakan yang diambil oleh pimpinan pendahulu sehingga kita tidak tersesat dalam memahami apa yang diambil oleh pimpinan saat ini dalam mencegah wabah seperti Corona saat ini.<sup>61</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pandangan tengku Dayah Budi Masja Lamno. Artinya semakin tinggi pendidikan yang dijalani seseorang, maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki sehingga akan lebih teliti dalam menilai sebuah kebijakan seperti Putusan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19 .

#### **D. Pengaruh Perspektif Teungku Dayah Budi Mesja Lamno Terhadap Putusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 di Masyarakat**

Sebagai bagian dari masyarakat para tengku dayah yang terdapat di Dayah Budi Mesja Lamno tentu segala yang dikatakan membawa pengaruh

---

<sup>61</sup> Wawancara: Tengku Ibrahim, Selaku Pengajar Dayah Budi Mesja Lamno, Tanggal 8 Juni 2020

terhadap masyarakat sekitar. Tidak dengan pandangan para tengku dayah terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Adanya perbedaan pandangan tengku dayah dalam menanggapi putusan tersebut membuat masyarakat berpandangan berbeda juga terhadap putusan MPU tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya sebagian masyarakat tetap melaksanakan kegiatan ibadah seperti biasanya, namun ada juga yang membatasi kegiatan ibadahnya terutama ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mahyudi, salah seorang masyarakat Lamno, bahwa:

Sejak adanya Virus Corona ini saya membatasi kegiatan ibadah secara berjama'ah, hal ini dikarenakan adanya putusan MPU dan juga diperkuat dengan beberapa pandangan tengku dayah Budi Mesja yang saat ini menjadi panutan masyarakat Lamno dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.<sup>62</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas maka jelaslah bahwa pandangan tengku Dayah Budi Mesja Lamno yang mengatakan dukungan terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 telah diikuti oleh masyarakat Lamno untuk membatasi kegiatan keagamaan secara berjam'ah baik kegiatan ibadah sunah maupun ibadah wajib. Pernyataan di atas juga didukung oleh keterangan Hasbi yang merupakan tokoh masyarakat di Lamno, yakni sebagai berikut:

Saya dan beberapa kawan dari aparaturnya gampong, mendukung penuh apa yang disampaikan oleh tengku Dayah Budi Mesja Lamno tentang larangan ibadah semasa Covid-19 sebagaimana yang termuat dalam Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Pada awalnya saya sama sekali tidak mau mengikuti Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, namun setelah adanya dukungan dan himbauan dari tengku dayah agar mematuhi Putusan Taushiyah MPU

---

<sup>62</sup> Wawancara: Mahyudin, Selaku Warga Masyarakat Lamno Tanggal 18 Juli 2020

Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, maka sejak itu pula saya membatasi kegiatan ibadah secara berjama'ah.<sup>63</sup>

Keterangan di atas menyebutkan bahwa bahwa adanya dukungan masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh para Tengku Dayah Budi Mesja Lamno terkait adanya Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 yang menyerukan agar tidak melaksanakan ibadah berjama'ah selama pandemi Covid-19.

Sekalipun adanya dukungan penuh dari sebagian masyarakat terhadap perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020, namun tidak semua masyarakat menanggapinya dengan baik. Artinya masih ada sebagian masyarakat sekitar tidak mematuhi seruan yang terdapat pada Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pandangan sebagian tengku dayah yang tidak mendukung Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhibuddin salah satu masyarakat Lamno, yakni sebagai berikut:

Bagi saya Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut kurang tepat sebagaimana pendapat sebagian tengku Dayah Budi Mesja Lamno yang sama sekali kurang mendukung putusan tersebut. Saya selaku kepala rumah tangga, seluruh anggota keluarga saya, saya suruh untuk tetap melaksanakan ibadah setiap waktu secara berjamaa'ah karena cara itulah doa kita untuk dijauhkan dari bala penyakit mudah diangkat oleh Allah Swt.<sup>64</sup>

Keterangan di atas menggambarkan bahwa adanya sebagian masyarakat yang tidak mematuhi Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020.

---

<sup>63</sup> Wawancara: Hasbi, Selaku Tokoh Masyarakat Lamno Tanggal 18 Juli 2020

<sup>64</sup> Wawancara: Muhibuddin, Selaku Warga Masyarakat Lamno Tanggal 18 Juli 2020

Hal ini dikarenakan masyarakat masih lebih mendengarkan sebagaian ajaran tengku Dayah Budi Mesja Lamno. Hal ini sebagaimana pernyataan Suhaimi yang juga warga Lamno, yakni sebagai berikut:

Bagi saya salah satu upaya yang kita lakukan untuk menolak bala wabah penyakit ialah dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, karena doa seorang hamba akan lebih cepat dikabulkan jika dilaksanakan secara berjama'ah. Ini semua saya ketahui dari keterangan beberapa orang tengku Dayah Budi Mesja Lamno dalam beberapa ceramahnya.<sup>65</sup>

Berdasarkan dari beberapa keterangan masyarakat di atas maka dapat dijelaskan bahwa adanya pandangan yang berbeda di kalangan tengku Dayah Budi Mesja Lamno tentang Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 yang membatasi mengerjakan ibadah secara berjama'ah ini telah mempengaruhi pola pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat. Sebagian masyarakat bersedia tunduk dan patuh atas apa yang dianjurkan oleh MPU melalui Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, namun tidak sedikit pula warga masyarakat Lamno yang menolak pelaksanaan Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 karena mempercayai akan pendapat sebagian tengku Dayah Budi Mesja Lamno yang menolak kehadiran Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut.

---

<sup>65</sup> Wawancara: Suhaimi, Selaku Warga Masyarakat Lamno Tanggal 19 Juli 2020

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 terdiri dari dua pandangan, kelompok pertama mendukung putusan MPU tersebut dengan argument bahwa setiap masyarakat wajib patuh atas segala perintah pemimpin selama tidak menyalahi hukum yang ditetapkan dalam Islam, termasuk MPU Aceh yang menjadi panutan masyarakat sehingga patut diikuti terutama dalam menjalankan Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 yang membatasi kegiatan keagamaan selama pandemi Covid-19. Sementara itu tengku dayah Budi Mesja yang tidak mendukung Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 memberikan pandangan bahwa agar wabah Covid-19 ini dapat hilang jika kita melaksanakan ibadah secara berjama'ah sehingga doa akan lebih mudah dikabulkan.
2. Faktor yang mempengaruhi perspektif tengku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tingkat pengetahuan dan pemahaman dikalangan tengku dayah terhadap cara penanganan wabah penyakit dalam Islam. Tingkat pengetahuan yang tinggi ini tentu pula dikarenakan tingkat pendidikan para tengku dayah yang dijadikan informan penelitian ini berbeda satu sama lainnya

3. Pengaruh perbedaan perspektif Teungku Dayah Budi Mesja Lamno terhadap Putusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 telah membuat masyarakat Lamno memiliki pemahaman yang berbeda tentang cara menanggapi Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Sebagian masyarakat yang mendukung tidak melaksanakan ibadah secara berjama'ah, namun masyarakat yang tidak mendukung Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut tetap melaksanakan ibadah seperti biasanya bahkan meningkatkan kegiatan ibadah secara berjama'ah.

## **B. Saran**

Agar kajian ini dapat terealisasikan dalam kehidupan masyarakat di Lamno Kabupaten Aceh Jaya, maka penulis mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Kepada tengku Dayah yang ada di Dayah Budi Mesja Lamno agar mengadakan muzakarah secara internal dayah dalam menyatukan pendapat dan pemhaman terkait Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, sehingga tidak membuat masyarakat terpecah dalam menanggapi Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut.
2. Kepada masyarakat, agar mencari informasi secara mendalam tentang Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020, sehingga tidak salah dalam melaksanakan ibadah keagamaan. Serta tetap menjaga diri agar tidak terkenak wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda warga masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Drever. *Persepsi Siswa*. Bandung: Grafindo, 2010.
- Fathiyah, dkk. *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.
- Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.
- Fauziah. *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 1 Juni 2020 pukul 20:00 WIB.
- Hasballah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Jon Paisal, Metode Pengkaderan Ulama di Dayah Budi Lamno Kabupaten Aceh Jaya, *Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyairan Islam Vol. 10 No. 1*, Meulaboh: STAIN Tengku Dirundeng, 2019.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- M. Hasbi Amiruddin. *Program Pengembangan Dayah di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008.
- M. Hasbi Amiruddin. *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2013.
- Mastuk; dkk. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2005.

- Moleong, Laxy. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhlammad Iqbal. *Mubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhlmadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*. Bandung: UPI, 2013.
- Mukhlisuddin Ilyas. *Pendidikan Dayah di Aceh*. Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012.
- Muntasir. *Dayah Ulama Dalam Masyarakat Aceh*. dalam sarwah, volume, II.
- Nirzalin Armia. *Tengku Dayah dan Kekuasaan Panoptik*. Jurnal Substantia, Volume 16 Nomor 1. Lhoksumawe: Universitas Malukussaleh, 2014.
- Pieter Merri Zan dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Qanun Nomor 5 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 29, *Tentang Lembaga Pendidikan Dayah*
- Rino. *Aceh, Virus Corona, dan Upaya Mencari Tuhan di Tengah Kerumunan*, Liptan 6.com, 2020 <https://www.liputan6.com/regional/read/4212272/aceh-virus-corona-dan-upaya-mencari-tuhan-di-tengah-kerumunan>, diakses tanggal 8 Juni 2020
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rusdi Sufi dan Budiwibowo. *Tokoh Pendidikan di Aceh awal 19*. Banda Aceh: Badan Arsip Perpustakaan Provinsi Aceh.

Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto. *Metodelogi penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran, 2004.

Suranto. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Walgito. *Pengantar Psikolog Umum*. Yogyakarta: Andi, 2010.

[www.ajnn.net/news/update-corona-di-banda-aceh](http://www.ajnn.net/news/update-corona-di-banda-aceh), diakses tanggal 11 April 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tausiyah>

<https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil>



## DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara Bersam Pimpinan Daya Budi Mesja Lamno Aceh Jaya



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 2. Suasana Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja Aceh Jaya



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 3. Suasana Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja Aceh Jaya



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 4. Terlihat Suasanan Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 5. Terlihat Suasanan Saat Wawancara Tengku Daya Budi Mesja



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

*Lampiran I***DATA INFORMAN**

1. Nama : Tgk. H. Asnawi  
 Umur : 75 Thn  
 Pekerjaan : Pimpinan Dayah  
 Jabatan : Pimpinan Dayah  
 Alamat : Desa Jangut
2. Nama : Tgk. Murizin  
 Umur : 28 Thn  
 Pekerjaan : Mengajar  
 Jabatan : Dewan Guru  
 Alamat : Pulo Raya
3. Nama : Tgk. Fauzan Azim  
 Umur : 31 Thn  
 Pekerjaan : Mengajar  
 Jabatan : Pendidikan Dan Keuangan dayah  
 Alamat : Desa Cot Pange
4. Nama : Budi Maulida  
 Umur : 36 Thn  
 Pekerjaan : Pengajar  
 Jabatan : Dewan Ibadah  
 Alamat : Panga
5. Nama : Muhammad Iqbal  
 Umur : 26 Thn  
 Pekerjaan : pengajar  
 Jabatan : Masyarakat  
 Alamat : Ujong Rimba

*Lampiran II*



TAUSHIYAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH DAN KEGIATAN SOSIAL  
KEAGAMAAN LAINNYA DALAM KONDISI DARURAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa mencermati kondisi wabah penyakit (*epidemic*) yang semakin merebak dan meluas ditengah-tengah masyarakat;
  - b. bahwa dampak wabah penyakit (*epidemic*) yang dihadapi masyarakat saat ini ada yang berstatus ODP dan PDP bahkan Positif Covid 19;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengeluarkan Taushiyah;
- Mengingat :
1. Al-Quran;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;
  6. Pendapat Ulama;
- Mengingat Juga :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
  4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam;
  5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya;
  6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
  7. Qanun Aceh...

*ko*

-2-

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1375/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;
12. Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Konsep Dharurat dan Penerapannya Menurut Syariat Islam;
14. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid 19;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 440/4820 tentang Cegah Virus Corona melalui Ibadah, Perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Surat Gubernur Aceh Nomor 440/5460 hal Permohonan Fatwa MPU Aceh terkait Bahaya Wabah COVID 19.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat Pimpinan Khusus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 05 Sya'ban 1441 H bertepatan dengan 30 Maret 2020 M.
4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019.
5. Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh Tentang Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Aceh.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

RAPAT PIMPINAN KHUSUS

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU...

No

-3-

- KESATU : Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berzikir dan berdo'a serta memperhatikan petunjuk medis.
- KEDUA : Dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid 19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (*muhaqqaq*) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim dibolehkan tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan shalat jum'at, tetapi wajib menggantinya dengan shalat zhuhur di kediaman masing-masing.
- KETIGA : Setiap pengurus masjid, meunasah dan mushalla tetap mengumandangkan azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadh yang ma'ruf.
- KEEMPAT : Masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain.
- KELIMA : Masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiah, Zikir/Rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi dharurat.
- KEENAM : Mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat dihimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia di karantina oleh pemerintah.
- KETUJUH : Masyarakat diminta untuk mematuhi Instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (*epidemic*) Covid 19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Syaban 1441 H  
31 Maret 2020 M

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Ketua,

Tgk. F. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Dr.Tgk.H. Muhibbuththabary, M.Ag

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni

10

## Lampiran III



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651 7557442 Email: [ibh@u-raniry.ac.id](mailto:ibh@u-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1716/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembenu Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Dr. Badrul Munir, Lc. MA   | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama/NIM** : Afzalul Zikri / 131310106  
**Prodi** : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
**Judul** : Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno Terhadap Putusan Tausiah MPU Aceh No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 15 Mei 2020

Dekan  
  
 4 Muhammad Siddiq